

Lampiran-Lampiran

Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TERGUGAT Laki - laki, Umur 32 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Satria, Desa Bungulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **KETUT WIDIADA, S.H., ONKY NATA ALAMSYAH AZIZ, S.H., EKI ILHAM ALDIANSYAH, S.H., GEDE TOMY ANANTA, S.H.**, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KETUT WIDIADA & REKAN yang beralamat Kantor di Perum Alam Maja Blok C/1, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021 yang sudah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register Nomor 644 SK Tk I/2021/PN Sgr, pada tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PENGUGAT, Perempuan, Umur 30 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Satria, Desa Bungulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, saat ini bertempat tinggal di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Sulanyah, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2021 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 27 September

Hal.1 dari 11 Hal.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dibawah register Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr, dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 27 September 2021 dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan keyakinan Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama **Dewa Mangku Sukerne** pada tanggal 8 April 2015 di Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Di samarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng. -----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat bahagia, harmonis, rukun, serta saling menyayangi, sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;-----
4. Bahwa seiring perjalanan waktu, perselisihan mulai terjadi, pertengkaran demi pertengkaran yang berlanjut hingga percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi yang dipicu permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat yang belum juga memiliki keturunan;
5. Bahwa dikarenakan keinginan dari Penggugat dan adanya desakan dari Orang tua Penggugat yang ingin segera memiliki keturunan, sekira pada bulan Januari 2021 Penggugat menyampaikan keinginan kepada Tergugat untuk menikahi seorang wanita lagi dengan harapan segera bisa memiliki keturunan. Akan tetapi niat tersebut tidak di setujui oleh Tergugat, dan saat itu timbullah pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat menuju rumah orang tua Tergugat;-----
6. Bahwa setelah kepergian Tergugat kerumah orang tuanya, Penggugat berusaha mencari dan membujuk Tergugat untuk kembali kepada Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau, dan Terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Orang tua serta keluarga dari Penggugat dan Tergugat mencoba untuk membantu menengahi, memediasi menyelesaikan permasalahan/perselisihan yang

Hal.2 dari 11 Hal.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, namun Tergugat tetap tdk mau kembali kepada Penggugat untuk rujuk memperbaiki hubungan dan membina rumah tangga, serta menyatakan sudah tidak mau dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga serta ingin mengakhiri hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

7. Bahwa atas usaha mediasi yang telah dilakukan oleh orang tua pihak Penggugat dan Tergugat serta aparat Desa tidak berhasil, maka Penggugat mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dihadapan pemuka Adat dan aparat Desa Bungulan untuk segera mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara adat dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Satria Desa Bungulan, Kelian Desa Adat Sari Besikan Desa Bungulan, dan Perbekel Desa Bungulan, sesuai dengan **Surat Pernyataan Ketidakcocokan dalam rumah tangga** tertanggal 30 Juni 2021 (terlampir);-----
8. Bahwa Peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yaitu perselisihan yang sering terjadi dan Tergugat sudah tidak bersedia untuk berkumpul lagi bersama Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, karena alasan itu terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi **"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga....dst"**;-----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam **Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yakni **"perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi"**;----
10. Bahwa untuk menindak lanjuti pernyataan pisah secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memberi kepastian hukum yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;-----

Hal.3 dari 11 Hal.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Adat istiadat dan kepercayaan Agama Hindu pada tanggal 8 April 2016 di Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Di samarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah **Sah dan Putus Karena Perceraian** ;-----
 3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai dasar pengajuan dan penerbitan akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;-----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;----
- Atau ;**
Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 8 September 2021 dan tanggal 5 Oktober 2021, dimana ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Hal.4 dari 11 Hal.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 8 September 2021 dan tanggal 5 Oktober 2021, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Adat istiadat dan kepercayaan Agama Hindu pada tanggal 8 April 2016 di Banjar Dinas Satria, Desa Bungulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Di samarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah Sah dan

Hal.5 dari 11 Hal.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putus Karena Perceraian, sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Dewa Made Sudiardana dan Saksi 2. Dewa Made Werdi Nata;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Buleleng pada tanggal 8 April 2015 secara agama Hindu yang dipuput oleh Dewa Mangku Sukerme yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bukti ini bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga, Nomor 5108071710160001, atas nama Kepala keluarga Dewa Made Sudiwirawan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, bahwa Dewa Made Sudiwirawan (Penggugat) sebagai kepala keluarga dan Penggugat (Tergugat)

Hal.6 dari 11 Hal.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 8 April 2015 bertempat di rumah Penggugat di Desa Bungkulan, sehingga di peroleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 8 April 2015 ;

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana bukti P.1 yang menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu), dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

Hal.7 dari 11 Hal.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Ketidacocokan dalam rumah tangga, tertanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak cocok dalam rumah tangga dan telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Dewa Made Sudiardana (saksi adalah paman dari Penggugat) dan saksi Dewa Made Werdi Nata (Penggugat merupakan tetangga saksi), yang keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena belum memiliki keturunan dan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga diperoleh fakta bahwa antara Pengugat dan Tergugat sering cekcok karena belum memiliki keturunan dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah rumah, tidak perlu dilihat siapa

Hal.8 dari 11 Hal.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaretweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraiananya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu tentang "Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai dasar pengajuan dan penerbitan akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat", terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal.9 dari 11 Hal.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu." Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk melaporkannya oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek, kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 4 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Adat istiadat dan kepercayaan Agama Hindu pada tanggal 8 April 2015 di Banjar Dinas Satria, Desa Bungulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal.10 dari 11 Hal.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Di samarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah **Sah dan Putus Karena Perceraian** ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 21 September 2021, oleh kami: Eva Margareta Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H, dan Ni Made Kushandari, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 27 September 2021, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H, M.H.
M.H.

Eva Margareta Manurung, S.H.,

Ni Made Kushandari, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.,

Hal.11 dari 11 Hal.Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Sgr

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

RIWAYAT HIDUP



Kadek Ardi Arya Randitha lahir di Singaraja pada tanggal 2 April 2001. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Made Suganda Dhita dan Ibu Kadek Suarini. Penulis berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gang Narendra Nomor 3A, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis

menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 4 Banyusari pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan menengah atas diselesaikan di SMA Negeri 1 Singaraja pada tahun 2019. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan studi pada Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2026, penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Broken Marriage sebagai Doktrin yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.